

BADAN PUSAT STATISTIK

PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 37 TAHUN 2019

PELIMPAHAN WEWENANG PENGAJUAN PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN,
PERSETUJUAN PEMANFAATAN, PENGHAPUSAN DAN PEMINDAHTANGANAN
BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Penetapan Status Penggunaan, Persetujuan Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan dalam rangka pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Badan Pusat Statistik, perlu dilakukan penyempurnaan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik tentang Pelimpahan Wewenang Pengajuan Penetapan Status Penggunaan, Persetujuan Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di lingkungan Badan Pusat Statistik;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik tentang Pelimpahan Wewenang Pengajuan Penetapan Status Penggunaan, Persetujuan Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di lingkungan Badan Pusat Statistik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik

 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor

 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

 Nomor 3683);

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Berupa Rumah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 368);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 71/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara yang tidak digunakan untuk menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 644);

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1977);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 540);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018);
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 666/KMK.01/2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan Dalam Bentuk Mandat Kepada Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
- 17. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107);
- 18. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pusat Statistik di Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Kepala

Badan Pusat Statistik Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pusat Statistik di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PELIMPAHAN WEWENANG PENGAJUAN PENETAPAN STATUS
PENGGUNAAN, PERSETUJUAN PEMANFAATAN,
PENGHAPUSAN DAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK
NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

- Badan Pusat Statistik yang selanjutnya dalam Peraturan Kepala Badan ini disebut BPS adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas pemerintahan di bidang statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- BPS Provinsi adalah instansi vertikal BPS yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPS.
- BPS Kabupaten/Kota adalah instansi vertikal BPS yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPS Provinsi.
- Barang Milik Negara yang selanjutnya disebut BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- Barang Milik Negara idle adalah tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi lembaga.
- 6. Pelimpahan wewenang adalah Pelimpahan wewenang kepada Pejabat untuk atas nama pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani surat pengajuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

- Unit Penatausahaan Pengguna Barang Wilayah yang selanjutnya disebut UPPB-W adalah unit yang membantu melakukan penatausahaan BMN pada tingkat Provinsi yang dilakukan oleh BPS Provinsi.
- Unit Penatausahaan Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disebut UPKPB adalah unit yang melakukan penatausahaan BMN pada tingkat satuan kerja/Kuasa Pengguna Barang, yang meliputi seluruh satuan kerja di BPS, BPS Provinsi, dan BPS Kabupaten/Kota.
- Satuan Kerja adalah Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang yang merupakan bagian dari suatu unit organisasi BPS yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.
- Nilai perolehan adalah nilai sebelum penyusutan yang tercatat dalam daftar barang atau laporan barang pengguna/kuasa pengguna.

Pasal 2

Pelimpahan wewenang kepada UPPB-W dan UPKPB sesuai wilayah (satuan kerja), untuk dan atas nama Kepala Badan Pusat Statistik menandatangani surat pengajuan penetapan status penggunaan, persetujuan pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan BMN berdasarkan besaran nilai perolehannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 3

Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak mencakup materi pelimpahan wewenang pengelolaan Barang Milik Negara idle.

Pasal 4

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pejabat yang dilimpahi wewenang harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai administrasi pemerintahan, peraturan teknis terkait dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Pasal 5

Dalam hal pejabat yang diberikan pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berhalangan sementara/tetap, maka pelimpahan wewenang di laksanakan oleh Pejabat Pelaksana Harian (Plh.)/Pejabat Pelaksana Tugas (Plt.) sebagaimana ketentuan ketentuan Peraturan Perundangundangan.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku, maka Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 88 Tahun 2016 Tentang Pelimpahan Wewenang Pengajuan Penetapan Status Penggunaan, Persetujuan Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Badan Pusat Statistik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Mei 2019

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

ARIYANTO

LAMPIRAN I

PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 37 TAHUN 2019

TENTANG

PELIMPAHAN WEWENANG PENGAJUAN
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN,
PERSETUJUAN PEMANFAATAN,
PENGHAPUSAN DAN PEMINDAHTANGANAN
BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN
BADAN PUSAT STATISTIK

DAFTAR WEWENANG YANG DILIMPAHKAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KEPADA KEPALA UNIT PENATAUSAHAAN PEMBANTU PENGGUNA BARANG WILAYAH (UPPPB-W)

NO.	MATERI WEWENANG YANG DILIMPAHKAN
1.	Pengajuan usulan penetapan status penggunaan Barang Milik Negara (BMN) kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara berupa: a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN penpengajuan usulan di atas Rp10.000.000.000,000 (sepuluh milian rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,000 (lima puluh milian rupiah); b. selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan BMN per pengajuan usulan di atas Rp5.000.000.000,000 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,000 (dua puluh lima miliar rupiah); dan c. selain tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan BMN per unit di atas Rp100.000.000,000 (seratus juta rupiah) dan dengan nilai penpengajuan usulan di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah)

- Pengajuan usulan pengalihan status penggunaan BMN kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara berupa:
 - a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per pengajuan usulan di atas Rp10.000.000.000,000 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,000 (lima puluh miliar rupiah); dan
 - b. selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per pengajuan usulan di atas Rp5.000.000,000 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,000 (dua puluh lima puluh miliar rupiah).

Kewenangan pengajuan usulan pengalihan status penggunaan BMN setelah mendapat persetujuan SEKRETARIS UTAMA.

- Pengajuan usulan penggunaan sementara BMN oleh Pengguna Barang Lain kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara berupa:
 - a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per pengajuan usulan di atas Rp10.000.000.000,000 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,000 (lima puluh miliar rupiah);
 - b. selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan BMN per pengajuan usulan di atas Rp5.000.000.000,000 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,000 (dua puluh lima miliar rupiah);dan
 - c. selain tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan BMN per unit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan dengan nilai per pengajuan usulan di atas Rp5.000.000,000 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,000 (dua puluh lima miliar rupiah).

Kewenangan pengajuan usulan penggunaan sementara BMN setelah mendapat persetujuan SEKRETARIS UTAMA.

- Pengajuan usulan persetujuan pemanfaatan BMN dan perpanjangannya dalam bentuk Sewa, Pinjam Pakai atau Kerja Sama Pemanfaatan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara berupa:
 - a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang akan dimanfaatkan dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per pengajuan usulan di atas Rp5.000.000,000 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,000 (sepuluh miliar rupiah); dan
 - b. selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per pengajuan usulan di atas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Kewenangan pengajuan usulan pemanfaatan BMN dan perpanjangannya dalam bentuk Sewa, Pinjam Pakai atau Kerja Sama Pemanfaatan setelah mendapat persetujuan SEKRETARIS UTAMA.

- Pengajuan usulan persetujuan pemindahtanganan BMN dengan cara Penjualan atau Hibah kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara berupa:
 - a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per pengajuan usulan di atas Rp1.000.000,000 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sepanjang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan BMN per pengajuan usulan di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah); dan
 - c. selain tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan BMN per unit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan dengan nilai per pengajuan usulan di atas Rp1.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

- 6. Pengajuan usulan persetujuan pemindahtanganan BMN dengan cara Tukar Menukar kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara berupa:
 - a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per pengajuan usulan di atas Rp1.000.000.000,000 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sepanjang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per pengajuan usulan di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- 7. Pengajuan usulan persetujuan pemusnahan atau penghapusan BMN karena sebab-sebab yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab Penghapusan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara berupa:
 - a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per pengajuan usulan di atas Rp5.000.000.000,000 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,000 (sepuluh miliar rupiah);
 - selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan BMN per pengajuan usulan di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah); dan
 - c. selain tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan BMN per unit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan dengan nilai per pengajuan usulan di atas Rp1.000.000,000 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

SUHARIYANTO

LAMPIRAN II

PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

NOMOR 37 TAHUN 2019

TENTANG

PELIMPAHAN WEWENANG PENGAJUAN

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN,

PERSETUJUAN PEMANFAATAN,

PENGHAPUSAN DAN PEMINDAHTANGANAN

BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN

BADAN PUSAT STATISTIK

DAFTAR WEWENANG YANG DILIMPAHKAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KEPADA KEPALA UNIT PENATAUSAHAAN KUASA PENGGUNA BARANG (UPKPB)

NO.	MATERI WEWENANG YANG DILIMPAHKAN
1.	Pengajuan usulan penetapan status penggunaan BMN kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang berupa: a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per pengajuan usulan sampai dengan Rp10.000.000.000,000 (sepuluh miliar rupiah); b. selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan BMN per pengajuan usulan sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan c. selain tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan BMN per unit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan dengan nilai per pengajuan usulan sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2.	Pengajuan usulan pengalihan status penggunaan BMN kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang berupa: a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per pengajuan usulan sampai dengan Rp10.000.000.000,000 (sepuluh miliar rupiah); dan

b. selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per pengajuan usulan sampai dengan Rp5.000.000,000 (lima miliar rupiah).

Kewenangan pengajuan usulan pengalihan status penggunaan BMN setelah mendapat persetujuan SEKRETARIS UTAMA.

- Pengajuan usulan penggunaan sementara BMN oleh Pengguna Barang Lain kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang berupa:
 - a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per pengajuan usulan sampai dengan Rp10.000.000.000,000 (sepuluh miliar rupiah);
 - b. selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan BMN per pengajuan usulan sampai dengan Rp5.000.000.000,000 (lima miliar rupiah);dan
 - c. selain tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan BMN per unit di atas Rp100.000,000,000 (seratus juta rupiah) dan dengan nilai per pengajuan usulan sampai dengan Rp5.000.000,000 (lima miliar rupiah).

Kewenangan pengajuan usulan penggunaan sementara BMN setelah mendapat persetujuan SEKRETARIS UTAMA.

- Pengajuan usulan persetujuan pemanfaatan BMN dan perpanjangannya dalam bentuk Sewa, Pinjam Pakai atau Kerja Sama Pemanfaatan kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang berupa:
 - a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang akan dimanfaatkan dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per pengajuan usulan sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
 - b. selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per pengajuan usulan sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Kewenangan pengajuan usulan pemanfaatan BMN dan perpanjangannya dalam bentuk Sewa, Pinjam Pakai atau Kerja Sama Pemanfaatan setelah mendapat persetujuan SEKRETARIS UTAMA.

- Pengajuan usulan persetujuan pemindahtanganan BMN dengan cara Penjualan atau Hibah kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang berupa:
 - a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per pengajuan usulan sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sepanjang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan BMN per pengajuan usulan sampai dengan Rp1.000.000.000,000 (satu miliar rupiah); dan
 - c. selain tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan BMN per unit di atas Rp100.000.000,000 (seratus juta rupiah) dan dengan nilai per pengajuan usulan sampai dengan Rp1.000.000.000,000 (satu miliar rupiah).
- 6. Pengajuan usulan persetujuan pemindahtanganan BMN dengan cara Tukar Menukar kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang berupa:
 - a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per pengajuan usulan sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sepanjang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per pengajuan usulan sampai dengan Rp1.000.000,000,000 (satu miliar rupiah).
- 7. Pengajuan usulan persetujuan pemusnahan atau penghapusan BMN karena sebab-sebab yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab Penghapusan kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang berupa:
 - a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per pengajuan usulan sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
 - b. selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan BMN per pengajuan usulan sampai dengan Rp1.000.000.000,000 (satu miliar rupiah); dan

c. selain tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan BMN per unit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan dengan nilai per pengajuan usulan sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

KEPALA BADAN PUŞAT STATISTIK,

SUHARIYANTO